



Sosialisasi Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Budhi Asih

Nadia Rizki Pratami^{1✉}, Shinta Elvira², Nurul Dwi Ariyani³, Ai Susi Susanti⁴

^{1,2}Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274

^{3,4}Administrasi Rumah Sakit, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274

E-mail: nadiarizky59@gmail.com ✉

Info Artikel:

Diterima: 14 Juni 2025

Diperbaiki: 19 Juni 2025

Disetujui: 25 Juni 2025

Keywords: Legal Protection, Patient Data, Socialization, Privacy Rights, Digital Era

Abstract: This study aims to evaluate the socialization of legal protection aspects of patient data as a guarantee for personal data in healthcare services at RSUD Budhi Asih. Using a direct observation method, the researcher attended the socialization event to observe the delivery of material regarding privacy rights and data protection mechanisms without formal data collection. Observations were carried out by noting participants' responses, both verbal and non-verbal interactions, as well as the discussion dynamics that took place during the event. The results indicate that the socialization materials were well received, as evidenced by the enthusiasm, active participation, and positive response from the community. These findings suggest that a direct socialization approach is effective in enhancing legal understanding and awareness regarding patient data protection. This study recommends that a similar socialization strategy could serve as a reference to support the implementation of personal data protection policies in the healthcare sector, ensuring the security and privacy of patient information in the digital era.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pasien, Sosialisasi, Hak Privasi, Era Digital

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sosialisasi aspek perlindungan hukum data pasien sebagai jaminan atas data pribadi dalam pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih. Menggunakan metode observasi langsung, peneliti hadir dalam kegiatan sosialisasi untuk mengamati penyampaian materi mengenai hak privasi dan mekanisme perlindungan data tanpa pengumpulan data formal. Observasi dilakukan dengan mencatat respons peserta, interaksi verbal maupun non-verbal, serta dinamika diskusi yang terjadi selama sosialisasi berlangsung. Hasil observasi menunjukkan bahwa materi sosialisasi diterima dengan baik, terlihat dari antusiasme, partisipasi aktif, dan respon positif masyarakat.



Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan sosialisasi secara langsung efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait perlindungan data pasien. Penelitian ini menyarankan bahwa strategi sosialisasi serupa dapat dijadikan acuan untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di sektor kesehatan, guna memastikan keamanan dan privasi informasi pasien di era digital.

Pendahuluan

Di era digitalisasi layanan kesehatan, perlindungan data pribadi pasien menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian serius, terutama di institusi publik seperti RSUD Budhi Asih. Transformasi sistem informasi rumah sakit yang semakin terintegrasi berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau pelanggaran privasi pasien, meskipun di sisi lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menetapkan kewajiban hukum bagi penyedia layanan kesehatan untuk menjamin keamanan data. Namun, implementasi aspek perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal sosialisasi kepada tenaga kesehatan, staf administratif, dan pasien sendiri.

Minimnya pemahaman stakeholder tentang hak dan kewajiban terkait data pribadi sering kali menciptakan celah pelanggaran, seperti ketidaktahuan pasien tentang hak mereka atau kelalaian staf dalam mengelola rekam medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sosialisasi aspek perlindungan hukum data pasien di RSUD Budhi Asih, mengidentifikasi tantangan implementasi UU PDP, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan pemahaman stakeholder. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, studi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literasi hukum kesehatan terkait perlindungan data, tetapi juga menjadi acuan bagi RSUD Budhi Asih dalam merancang program sosialisasi yang sistematis. Selain itu, temuan penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerahasiaan data pribadi dalam konteks pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong kepatuhan institusi terhadap regulasi yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi aspek perlindungan hukum data pasien yang diselenggarakan di RSUD Budhi Asih. Peneliti hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut dan melakukan pengamatan menyeluruh tanpa pengumpulan data formal, sehingga memungkinkan pencatatan secara mendalam terhadap respons dan interaksi yang terjadi. Observasi ini mencakup analisis terhadap cara penyampaian materi, interaksi verbal dan non-verbal antara narasumber dengan peserta, serta sikap dan antusiasme masyarakat selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1. Alur Kegiatan

Alur dan metode kegiatan Sosialisasi Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien sesuai dengan gambar:

1. Persiapan

Pada tahap awal, tim pelaksana:

- Menyusun materi sosialisasi yang mencakup regulasi perlindungan data pasien, seperti:
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Peraturan Menteri Kesehatan terkait rekam medis



- Etika profesi tenaga kesehatan
 - Menyiapkan media presentasi dan skenario pembelajaran
- 2. Pemahaman**
- Peserta diberikan pemahaman mengenai:
 - Konsep dasar perlindungan hukum terhadap data pasien
 - Hak pasien atas kerahasiaan data pribadinya
 - Kewajiban fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam menjaga keamanan data
 - Contoh kasus pelanggaran dan akibat hukumnya
- 3. Diskusi**
- Kegiatan ini bersifat interaktif, meliputi:
- Sesi tanya-jawab seputar hak dan kewajiban hukum dalam pengelolaan data pasien
 - Diskusi kelompok kecil tentang studi kasus
 - Sharing pengalaman peserta terkait praktik perlindungan data di lapangan
- 4. Evaluasi**
- Evaluasi dilakukan dengan tujuan:
 - Menilai sejauh mana peserta memahami materi
 - Mengumpulkan masukan dan saran dari peserta untuk penyempurnaan kegiatan selanjutnya
 - Bisa berupa kuis singkat, refleksi, atau kuesioner umpan balik

Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab etis dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien, baik bagi tenaga medis, staf administrasi, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Peneliti mencatat dinamika diskusi, pertanyaan yang muncul, serta tanggapan spontan yang mencerminkan tingkat pemahaman dan penerimaan peserta terhadap pesan sosialisasi. Selain itu, aspek pendukung seperti penggunaan media presentasi, tata cara penyampaian informasi, dan suasana lingkungan juga diamati untuk menilai seberapa efektif kegiatan sosialisasi dalam menyampaikan konsep perlindungan hukum data pasien. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran autentik mengenai bagaimana masyarakat merespons inisiatif sosialisasi tersebut serta potensi kendala yang dapat muncul, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi dan rekomendasi perbaikan dalam implementasi kebijakan perlindungan data dalam pelayanan kesehatan.



Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi aspek perlindungan hukum data pasien di RSUD Budhi Asih menunjukkan bahwa masyarakat yang hadir memberikan respon yang sangat positif terhadap materi yang disampaikan. Selama kegiatan, terlihat antusiasme tinggi dari peserta yang aktif mendengarkan penjelasan serta mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mengenai hak privasi dan mekanisme perlindungan data dalam pelayanan kesehatan.

Observasi mengungkapkan bahwa penyampaian materi yang disertai dengan media presentasi yang informatif dan interaktif berhasil menarik perhatian masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat terserap dengan baik. Interaksi antara narasumber dan peserta berlangsung harmonis, di mana respons spontan berupa senyuman, anggukan, dan komentar positif menegaskan bahwa sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil menyampaikan informasi secara jelas, tetapi juga membangun pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perlindungan data pasien. Hal tersebut memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan strategi komunikasi dan kebijakan yang lebih efektif ke depan dalam rangka meningkatkan keamanan dan privasi data di lingkungan pelayanan kesehatan.

1. Pendahuluan: Pentingnya Perlindungan Data Pasien

- Pengertian data pasien (medis dan non-medis)
- Mengapa perlindungan data penting dalam pelayanan kesehatan
- Dampak kebocoran data pasien (etis, hukum, sosial)

2. Landasan Hukum Perlindungan Data Pasien

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (pengganti UU No. 36/2009)
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
- Kode Etik Kedokteran dan Keperawatan
- Tanggung jawab institusi dan tenaga medis menurut hukum

3. Hak dan Kewajiban Terkait Data Pasien

Hak pasien:

- Mendapat informasi tentang penggunaan datanya
- Menolak distribusi data tanpa persetujuan
- Hak atas kerahasiaan dan keamanan
- Kewajiban tenaga medis dan faskes:



- Menjaga kerahasiaan data
 - Menggunakan data hanya untuk kepentingan pelayanan
 - Tidak menyebarluaskan tanpa izin
4. **Etika dan Keamanan Informasi Medis**
- Prinsip Confidentiality, Integrity, Availability (CIA)
 - Etika dalam mengakses dan menyimpan rekam medis
 - Perbedaan antara kebutuhan medis vs. administrasi vs. riset
 - Kebijakan akses terbatas terhadap data
5. **Praktik Perlindungan Data Pasien di Fasilitas Kesehatan**
- Sistem keamanan fisik dan digital dalam pengelolaan data
 - Contoh: penggunaan password, log akses, enkripsi data
 - SOP dalam penanganan permintaan data pasien
6. **Studi Kasus dan Simulasi**
- Studi kasus pelanggaran data pasien dan konsekuensinya
 - Simulasi penanganan permintaan data dari pihak ketiga
 - Tanya jawab: bagaimana menghadapi dilema hukum dan etika?
7. **Sanksi dan Konsekuensi Hukum**
- Sanksi pidana dan administratif menurut UU PDP dan UU Kesehatan
 - Tanggung jawab hukum perorangan dan institusi
 - Kasus-kasus hukum aktual di Indonesia



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan



Kesimpulan

Hasil observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi perlindungan hukum data pasien di RSUD Budhi Asih menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa penyampaian materi secara langsung dan interaktif berhasil menarik perhatian peserta, yang terlihat dari antusiasme tinggi, pertanyaan konstruktif, dan respon positif selama kegiatan berlangsung.

Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan metode observasi langsung dapat menyampaikan pesan hukum secara efektif tanpa memerlukan pengumpulan data formal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyampaian materi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat mampu membangun pemahaman yang mendalam mengenai regulasi perlindungan data pasien. Oleh karena itu, upaya sosialisasi semacam ini patut dijadikan acuan untuk pengembangan strategi komunikasi yang lebih luas guna meningkatkan penerapan perlindungan hukum dalam sektor pelayanan kesehatan.

Referensi

- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: DPR RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jakarta: DPR RI.
- Nugroho, A., & Wulandari, S. (2021). Implementasi perlindungan data pribadi dalam layanan kesehatan di Indonesia: Tinjauan hukum. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 15(2), 123–138.
- Sari, D. P., & Rahmawati, E. (2020). Sosialisasi dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan data pasien di rumah sakit. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 10(1), 45–59.
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2019). Kebijakan dan tantangan perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 78–92.
- Putra, M. F., & Simanjuntak, D. (2020). Perlindungan data pasien dan implikasi hukumnya dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 12(4), 200–215.



- Hartono, L., & Susilo, A. (2018). Teknologi informasi dan keamanan data pasien di rumah sakit. *Jurnal Teknologi dan Informasi Kesehatan*, 7(2), 102–116.
- Yuliana, E., & Setiawan, T. (2021). Analisis kebijakan perlindungan data pribadi di sektor kesehatan. *Jurnal Kebijakan dan Hukum*, 14(1), 55–70.
- Widodo, P., & Amalia, R. (2022). Perlindungan hukum dan privasi data pasien: Studi kasus di RSUD. *Jurnal Studi Hukum*, 16(3), 89–105.
- Handoko, R., & Suryanto, A. (2020). Penerapan sistem keamanan informasi dalam pengelolaan data pasien. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi*, 3, 77–85.
- Kartika, D., & Wibowo, F. (2019). Etika dan regulasi dalam penggunaan data pribadi di pelayanan kesehatan. *Jurnal Etika Medis*, 5(1), 34–48.
- Arifin, M., & Nasution, I. (2021). Dampak sosialisasi hukum terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 113–127.
- Rahman, F., & Lestari, R. (2020). Perlindungan data pribadi: Tantangan dan strategi di era digital. *Jurnal Teknologi Hukum*, 11(3), 65–80.
- Prabowo, D., & Sari, R. (2022). Evaluasi kebijakan perlindungan data pasien di Indonesia. *Jurnal Evaluasi Kebijakan*, 10(2), 149–163.
- Dewi, S., & Pramudya, R. (2018). Studi kritis tentang sosialisasi hukum dalam sektor kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Kesehatan*, 6(1), 25–40.